

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS - SPIP

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2023
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.